

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat manusia yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak hanya diturunkan untuk suatu umat atau suatu abad, akan tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa, karena begitu luas ajarannya. Al-Qur'an sebagai aturan Hukum sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ar-Ra'd ayat 37:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

Artinya: Dan demikianlah, kami telah menurunkan al-Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.¹

Ini berarti setiap manusia, terlebih lagi mereka yang menyatakan beriman kepada al-Qur'an (ajaran Islam), harus terikat kepada seluruh aturan hukum yang ada di dalamnya. Salah satu segi aturan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an adalah tentang kewarisan, yaitu dalam firman Allah surat an-Niṣā ayat 7:

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 116

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²

Firman Allah SWT di atas jelas, bahwa hukum Islam mempunyai nilai-nilai keadilan dan persamaan yang tinggi. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi ahli waris dari ibu-bapak, dan kerabatnya dengan bagian masing-masing seperti yang Allah Swt tetapkan di dalam al-Qur'an. Ketetapan tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris itu telah diatur dalam agama Islam dengan sedemikian rupa, setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum waris yang dianjurkan oleh agama Islam. al-Qur'an sebagai kitab pedoman telah menggariskan secara rinci seperangkat ayat-ayat hukum kewarisan, yang di dalamnya telah ditentukan porsi atau bagian secara pasti bagi masing-masing ahli waris sebagai *zawī al-furūd*.³

Kewarisan adalah hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Salah satu asas kewarisan adalah asas *ijbāri* yang menjelaskan mengenai mestinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris

² *Ibid.*, 79

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, penerjemah: A. M. Basmalah, Judul Asli: *Almawaris fisy syari'ati Islamiyyah 'ala dhau' Al-kitab was sunnah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 46.

setelah terjadi kematian. Dalam pandangan Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fikih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.⁴

Sejumlah ketentuan tentang kewarisan telah diatur secara jelas di dalam al- Qur'an, yaitu di dalam surat an-Nisā' ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat lainnya. Sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam hadits dan sejumlah lainnya diatur di dalam *ijmā'* dan *ijtihād* para sahabat, imam-imam mazhab, dan para mujtahid lainnya.⁵ Dalam Islam, kewarisan telah diatur secara jelas, mulai dari siapa saja yang berhak ataupun tidak berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Tidak terkecuali pembahasan mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan, dalam surat an-Nisā' ayat 11 dijelaskan:

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطَّةِ الْأُنثَيَيْنِ ...

*Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ..."*⁶

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media. Cet. II, 2005), 148

⁵ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika, 2002), 3

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri atas bermacam-macam suku, adat, agama dan budaya yang ada di dalamnya. Agama Islam di Indonesia merupakan agama yang paling besar, hampir di seluruh penjuru negara kita ini masyarakatnya memeluk agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai agama yang disampaikan oleh para Ulama' dalam menyebarkan agama Islam ke penjuru pelosok negeri ini. Khususnya masalah waris Islam yang sesuai dengan hukum Islam sangat penting untuk dipelajari, diajarkan dan diaplikasikan dalam bermasyarakat, khususnya dalam pembagian warisan. Kewajiban belajar dan mengajar tersebut dimaksudkan supaya di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan disebabkan masalah pembagian harta waris yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan dalam hubungan keluarga kaum muslimin.⁷

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang telah diperintahkan dalam Nash merupakan suatu keharusan. Karena rasa patuh seorang hamba terhadap perintah-Nya tidak akan sia-sia, Allah akan memberikan balasan berupa penempatan ke dalam surga untuk selama-lamanya, termasuk bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta warisan), serta memasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang mengingkarinya. Meskipun al-Qur'an dan hadits telah memerintahkan untuk membagi harta waris sesuai Kitabullah dan menjelaskannya dengan demikian rinci dalam hal

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1

ahli waris dan pembagiannya masing-masing, namun pada prakteknya sering timbul persoalan-persoalan kewarisan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan waris Islam, sehingga timbul cara-cara lain dalam menyelesaikan persoalan tersebut.⁸

Di Indonesia terdapat tiga macam hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang kewarisan. Adapun tiga macam hukum yang dipergunakan untuk mengaturnya adalah Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Hukum Perdata merupakan system hukum Barat yang terdapat dalam KUH Perdata atau yang biasa disebut BW.

Bagi masyarakat Indonesia hukum adat senantiasa dipegang teguh dan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan semua keputusan yang menyangkut masalah kehidupan sehari-hari. Kepatuhan ini dilakukan karena dengan menggunakan hukum adat dirasa lebih bersifat patuh kepada pendahulu mereka. Kepatuhan tersebut juga berlaku dalam perkara kewarisan. Sampai saat ini mayoritas penduduk Indonesia masih memegang teguh dan mempergunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara waris.

Hukum kewarisan adat di Indonesia mengenal adanya sistem kewarisan, salah satunya tentang sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris dapat memperoleh harta waris secara individu (perorangan). Jadi setiap ahli waris akan mendapatkan warisannya sesuai dengan

⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Indonesia*, (Jakarta: Widjaya, 1984), 29.

bagian-bagian yang telah ditentukan.⁹ Ketentuan ini mereka anut sesuai dengan pembagian dari hukum adat pendahulu mereka di daerah mereka masing-masing.

Sebagai bukti kongkritnya, dapat kita lihat di kalangan masyarakat Islam Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, terdapat tradisi pembagian waris yang dilakukan pada saat orang tua masih hidup. dan juga dalam pembagiannya anak perempuan mendapat bagian yang lebih besar dalam pembagian harta waris dibandingkan dengan anak laki-laki. Biasanya anak yang mendapat bagian harta waris lebih banyak adalah anak yang nantinya akan diikuti oleh orang tua apabila mereka telah lanjut usia, dan kebanyakan dari kebiasaan dalam masyarakat Islam Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, orang tua memilih untuk tinggal bersama dengan anak perempuan mereka dibanding anak laki-laki.

Hal ini dikarenakan berbagai macam pertimbangan yang salah satunya adalah agar tidak terjadi perpecahan dan sengketa diantara ahli waris, dan juga anak perempuan-lah yang selalu ada (lebih banyak meluangkan waktu) di rumah dan lebih setia serta memiliki rasa kasih sayang lebih besar kepada orang tuanya. Adat atau tradisi tersebut telah berlaku sejak nenek moyang masyarakat Islam Desa Petaonan kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, yang nampaknya masih tetap dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

⁹ Imam Muchlas, *Waris Mewaris Dalam Islam*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1996), 84.

¹⁰ H. Su'udi, *Wawancara*, Petaonan , 12 Juli 2012

Permasalahan di atas, nampaknya menarik untuk diteliti. Sudah diketahui bersama bahwasanya mayoritas masyarakat Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan itu beragama Islam, namun mereka tidak sepenuhnya menerapkan hukum waris sesuai aturan Islam. Maka kasus itu perlu adanya suatu penelitian, serta pembahasan dan tinjauan dengan hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya (menjadi harapan) dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang.¹¹ Sehingga dari latar belakang di atas, maka dapat kita munculkan masalah-masalah antara lain sebagai berikut:

1. Konteks sosial budaya masyarakat Desa Petaonan
2. Proses kewarisan adat Desa Petaonan
3. Sistem kewarisan masyarakat Desa Petaonan
4. Waktu pembagian waris
5. Ahli waris dan bagiannya.
6. Bagian anak laki-laki dan perempuan.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi masalah pada tiga permasalahan, yaitu:¹²

¹¹ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 29

¹² J.Supranto, *Proposal Penelitian dengan Contoh*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), 95.

1. Praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
2. Dasar praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana dasar praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang, topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah praktek pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya masalah pembagian waris telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah tentang pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas. Skripsi ini merupakan karya tulis yang pertama yang membahas mengenai praktek kewarisan bagi laki-laki dan perempuan. Adapun pembahasan tentang pembagian waris adat sebagaimana yang sudah pernah dibahas pada skripsi-skripsi sebelumnya, antara lain:

1. Pada skripsi saudara Khoirul Ummah 2004 di dalam tulisannya “*Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Islam Desa Bulutigo Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Menurut Sistem Hukum Adat (Tinjauan Hukum Islam)*” peneliti tersebut menyimpulkan bahwa dalam pembagian harta waris mereka menggunakan cara musyawarah dan membagi hartanya ketika pewaris masih hidup dan setelah meninggal.¹³

¹³ Khoirul Ummah, *Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Islam Desa Bulutigo Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Menurut Sistem Hukum Adat (Tinjauan Hukum Islam)*, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya), 2004.

2. Pada skripsi saudara Miswanto tahun 2011 di dalam tulisannya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Anak Punyimbang Dalam Kewarisan Masyarakat Adat Lampung Pesisir*” peneliti tersebut menyimpulkan bahwa anak laki-laki tertua (punyimbang) pada dasarnya mendapat bagian seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris dengan mengesampingkan kerabat lainnya.¹⁴
3. Pada skripsi saudara Muhammad Arif Ridwan 2003 di dalam tulisannya “*Studi Komparatif Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa*” peneliti tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan hibah wasiat dalam kewarisan, menurut hukum waris islam adalah terletak pada pembagian harta peninggalan untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris, dan pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia.¹⁵

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang telah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada skripsi penulis lebih fokus terhadap praktek hibah sebagai pengganti kewarisan antara laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

¹⁴ Miswanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Anak Punyimbang Dalam Kewarisan Masyarakat Adat Lampung Pesisir*, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya), 2011.

¹⁵ Arif Ridwan, *Studi Komparatif Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa*, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya), 2003.

2. Lokasi dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui deskripsi tentang praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dasar praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkala

G. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat membawa manfaat paling tidak terhadap dua aspek: atau kondisi yang menjadi titik akhir yang ingin dicapai dari suatu penelitian.¹⁶

1. Secara Teoritis.

¹⁶ Andi Praswoto, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2011), 146.

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Islam khususnya pada aspek Hukum Islam tentang praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan khususnya masyarakat Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dalam hal hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan.

H. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan praktek kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan”. Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Hukum Islam: peraturan-peraturan kewarisan dan ketentuan-ketentuan kewarisan yang berkaitan dengan Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah (Al-Hadist), Kitab-kitab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Hibah sebagai pengganti kewarisan: pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, dan pemberian itu dianggap warisan.

3. Desa Petaonan: Salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Pulau Madura.

I. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁷ Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap penyimpangan praktek kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan..

Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknis analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Agung, 1999), 1.

- a. Lokasi penelitian di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan sosial Agama.
- b. Data tentang penyimpangan praktek kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

2. Sumber data.

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi: sumber primer dan sumber skunder.

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

- a) Perangkat desa: Bapak Rachman (Kepala Desa Petaonan) dan Bapak Sirojul Munir (Sekretaris Desa)
- b) Tokoh Masyarakat: H Baidowi dan bapak Adnan
- c) Tokoh Agama: K. Jufri dan Ust. Abd. Shomad
- d) Pelaku: H. Su'udi, bapak Musliman dan bapak Moh. Sahri

b. Sumber sekunder.

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari hukum kewarisan Islam dan waris adat, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data skunder. Adapun sumber data skunder yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
 - 2) Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam.
 - 3) Fiqih Mawaris karangan Suparman Usman
 - 4) Fikih Sunnah 14 karangan Sayyid Saabiq
 - 5) Hukum Waris Islam karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak
 - 6) Dasar-dasar Hukum Kewarisan di Indonesia karangan Oemar Salim
 - 7) Pembagian Waris Menurut Islam karangan Muhammad Ali Ash-Shabuni.
3. Teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang

dibutuhkan. Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁸

1) Teknik dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.¹⁹

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

2) Teknik interview.

Interview, yang juga disebut dengan wawancara, adalah pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada praktek hibah sebagai pengganti kewarisan.²⁰

Metode ini digunakan selain untuk memperoleh informasi tentang penyimpangan praktek hibah sebagai pengganti kewarisan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, juga

¹⁸ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 174.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Bandung: Jaya Usaha, 2001), 109.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Surabaya: Pusaka Jaya, 2000), 125.

untuk menggali data tentang praktek kewarisan yang dilakukan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

4. Teknik pengelolaan data.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.²¹ Setelah data yang diperlukan sudah dapat dikumpulkan, selanjutnya pengelolaan data melalui langkah-langkah berikut:

- a. *Editing*: memeriksa kelengkapan data, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan. Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian harus diolah sehingga bisa diperoleh keterangan-keterangan yang berguna. Selanjutnya data yang telah diolah tersebut disajikan dan dianalisa, sehinggalah demikian dapat dipergunakan oleh siapa saja terutama dalam mengambil keputusan dan kesimpulan dari data tersebut.²²
- b. *Organizing*: mengatur dan menyusun data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi.

5. Teknik analisis data

²¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Jakarta: Dua Nusa, 1995), 183.

²² Sapari Imam asyari, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2000), 99

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain. Hasil dari pengumpulan data tersebut dibahas dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada,²³ dengan menggunakan pola pikir induktif²⁴ yaitu menganalisis data khusus berdasarkan hasil penelitian di Desa Petaonan. Selanjutnya dianalisis tentang bagaimana pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan memahami dalil-dalil di kaidah fiqih sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan

²³ Objek Metodologi Penelitian dalam <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=95648> (08 agustus 2012)

²⁴ Lexi J. Molcong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet XXV, 2008), 10

yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan teori, memuat uraian tentang pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, kewarisan menurut kompilasi hukum islam.

Bab III, berisi gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Petaonan, yakni kondisi geografis, demografis, sosial dan ekonomi masyarakat, pendidikan dan agama masyarakat, praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan, dasar praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan.

Bab IV adalah Analisis terhadap praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan, analisis terhadap dasar praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Bab V merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan yang disertai dengan saran.